



**PUTUSAN**  
Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IRSYAD SYARIF ALAMDANI Als. DANI Bin MUJAMIL  
(Alm)  
Tempat Lahir : Gresik  
Umur /Tanggal : 19 Tahun / 01 Mei 2003  
Lahir  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dsn. Kandangan Rt. 02 Rw. 02 Ds. Kandangan Kec.  
Cerme Kab. Gresik  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa  
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditangkap Polisi Resor Gresik pada tanggal 24 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/45/III/2023/Satresnarkoba tertanggal 25 Maret 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh FARIDATUL BAHYAH, SH.MH,dkk kesemuanya Para Advokat yang tergabung dalam BBH JURIS LAW

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Grand Bunder 8 Kav.43 Kembangan Kebomas Gresik berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Gsk tertanggal 15 Agustus 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRSYAD SYARIF ALAMDANI Als. DANI Bin MUJAMIL (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan **SUBSIDAIR** Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa **IRSYAD SYARIF ALAMDANI Als. DANI Bin MUJAMIL (Alm)** dari dakwaan **PRIMAIR** Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRSYAD SYARIF ALAMDANI Als. DANI Bin MUJAMIL (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** di kurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang masing – masing didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip sediaan farmasi jenis pil logo LL sebanyak 100 (serratus) butir masing – masing 10 (sepuluh) butir ;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 12 (dua belas) plastic klip sediaan farmasi jenis pil logo LL sebanyak 120 (serratus dua puluh) butir ;
  - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 6 (enam) pil Logo LL ;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP REALME REDMI warna putih nomor simcard 0831 9399 5417 ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk Negara.**

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 3 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **IRSYAD SYARIF ALAMDANI Als. DANI Bin MUJAMIL (AIm)** pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2023, bertempat di rumah terdakwa Ds. Kandangan Rt. 02 Rw. 02 Kec. Cerme Kab. Gresik atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi IMAM SYAFI'I, SH., mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Kandangan Kec. Cerme Kab. Gresik marak penjualan dan peredaran Pil warna putih berlogo LL yang dilakukan oleh terdakwa dan berdasarkan informasi tersebut saksi IMAM SYAFI'I, SH., bersama dengan saksi SONI PRIYONO, SH., beserta dengan anggota buser dari Polres Gresik melakukan penyelidikan pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 19.30 Wib berhasil mengamankan saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF bertempat di pinggir Jl. Raya Ds. Kandangan Cerme Kab. Gresik dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pil warna putih berlogo LL sebanyak 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir di saku baju bagian kiri saksi MOHAMMAD KHOIRUL

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFIF dan berdasarkan keterangan dari saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF pil tersebut diperoleh dari dengan cara membeli dari terdakwa melalui saksi MASBUKHIN MAKHRUS sebanyak 9 (Sembilan) butir seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) di Warung Kopi Kampong Dsn. Amburan Ds. Kandangan Kec. Cerme Kab. Gresik dengan cara saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF janji ngopi di warung kopi tersebut kemudian saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF memesan pil warna putih berlogo LL kepada saksi MASBUKHIN MAKHRUS sambil berkata "kalau ada (pil koplo) aku pesan 1 (satu) tik" dan dijawab oleh saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF menjawab "iya tak belikan di temanku IRSYAD SAYRIF ALAMDANI Als. DANI" kemudian saksi MASBUKHIN MAKHRUS meminta uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setelah itu saksi MASBUKHIN MAKHRUS pergi meninggalkan saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF untuk mengambil pesanan di terdakwa, setelah itu saksi MASBUKHIN MAKHRUS kembali menemui saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF dan menyerahkan 1 (satu) tik pil warna putih berlogo LL (koplo) kemudian saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF mengambil 1 (satu) butir untuk dikonsumsi dan menyerahkan 2 (dua) butir kepada saksi MASBUKHIN MAKHRUS untuk dikonsumsi, kemudian setelah itu saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF berpamitan pulang dan pada saat di pinggir Jl. Raya Ds. Kandangan Cerme saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF diberhentikan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian untuk diinterogasi dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip obat jenis pil berwarna putih berlogo LL di saku baju sebelah kiri saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF, selanjutnya saksi IMAM SYAFI'I, SH., bersama dengan saksi SONI PRIYONO, SH., beserta dengan anggota buser dari Polres Gresik melakukan pengembangan dan mengamankan saksi MASBUKHIN MAKHRUS pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di Warung Kopi Dsn. Amburan Ds. Kandangan Kec. Cerme Kab. Gresik namun tidak ditemukan barang bukti apapun dan berdasarkan dari keterangan saksi MASBUKHIN MAKHRUS bahwa saksi MASBUKHIN MAKHRUS telah membeli pil warna putih berlogo LL kepada terdakwa dan telah diserahkan kepada saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF dengan cara pada hari Kamis sekitar jam 22.00 saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF bertemu dengan saksi MASBUKHIN MAKHRUS di warung kopi kampung Dsn. Amburan Ds. Kandangan Kec. Cerme Kab. Gresik kemudian saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF memberikan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) kepada saksi MASBUKHIN MAKHRUS setelah itu saksi MASBUKHIN MAKHRUS langsung berangkat ke rumah terdakwa dimana sebelumnya saksi MASBUKHIN MAKHRUS sudah janji dengan terdakwa melalui pesan WhatsApp kalau mau beli 1 (satu) tik pil warna putih berlogo LL dan setelah saksi MASBUKHIN MAKHRUS sampai di rumah terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (satu) tik pil warna putih berlogo LL, setelah itu saksi MASBUKHIN MAKHRUS kembali ke warung kopi dan bertemu dengan saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF kembali dan menyerahkan 1 (satu) tik pil warna putih berlogo LL kemudian oleh saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF di ambil 1 (satu) butir untuk dikonsumsi dan 2 (dua) butir diberikan kepada saksi MASBUKHIN MAKHRUS dan setelah itu saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF berpamitan pulang. Selanjutnya saksi IMAM SYAFI'I, SH., bersama dengan saksi SONI PRIYONO, SH., beserta dengan anggota buser dari Polres Gresik melakukan pengembangan dan mengamankan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Ds. Kandangan Rt. 02 Rw. 02 Kec. Cerme Kab. Gresik dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya masing – masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip sediaan farmasi jenis pil logo LL sebanyak masing – masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (serratus) butir, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 12 (dua belas) plastic klip sediaan farmasi jenis pil logo LL sebanyak masing – masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 120 (serratus dua puluh) butir, 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 6 (enam) pil logo LL, uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP REALME REDMI warna putih Nomor simcard 0831 9399 5417 yang disimpan didalam almari buku kamar tidur rumah terdakwa, selanjutnya saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF, saksi MASBUKHIN MAKHRUS, terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh pil warna putih dengan logo LL dengan cara membeli dari Sdr. INDRA MAULANA (berkas perkara terpisah) melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu menanyakan ketersediaan barang, setelah barang ada kemudian Sdr. INDRA MAULANA (berkas perkara terpisah) mengantarkan obat tersebut kerumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Maret 2023 sekitar jam 02.00 Wib terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) box dengan isi 300 (tiga ratus) butir pil berwarna putih berlogo LL dengan harga Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya 2 (dua) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang masing – masing didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip sediaan farmasi jenis pil logo LL yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 12 (dua belas) plastic klip sediaan farmasi jenis pil logo LL masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir serta sisa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat sediaan farmasi jenis pil berlogo LL sebanyak 6 (enam) butir dan ada tambahan 20 (dua puluh) butir pil berwarna putih berlogo LL yang merupakan milik terdakwa yang belum laku dan belum habis terdakwa konsumsi. Kemudian oleh terdakwa pil tersebut dijual kembali secara eceran 1 (satu) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02533/NOF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :
  - 06157/2023/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto + 1,715 gram;adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk NARKOTIKA maupun PSIKOTROPIKA, tetapi termasuk **DAFTAR OBAT KERAS**. Dan sisa barang bukti berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto 1,379 gram dikembalikan kepada Polres Gresik;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil logo LL / TRIHEKSIFENIDIL kepada saksi MASBUKHIN MAKHRUS sebanyak 10 (dua puluh) butir tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa memiliki izin edar yang berwenang dan pekerjaan terdakwa sehari – hari bukan seorang apoteker melainkan pengangguran.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.***

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa **IRSYAD SYARIF ALAMDANI Als. DANI Bin MUJAMIL (Alm)** pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 22.00 Wib

*Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Gsk*



atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2023, bertempat di rumah terdakwa Ds. Kandangan Rt. 02 Rw. 02 Kec. Cerme Kab. Gresik atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :\_

- Berawal pada saat saksi IMAM SYAFI'I, SH., mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Kandangan Kec. Cerme Kab. Gresik marak penjualan dan peredaran Pil warna putih berlogo LL yang dilakukan oleh terdakwa dan berdasarkan informasi tersebut saksi IMAM SYAFI'I, SH., bersama dengan saksi SONI PRIYONO, SH., beserta dengan anggota buser dari Polres Gresik melakukan penyelidikan pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 19.30 Wib berhasil mengamankan saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF bertempat di pinggir Jl. Raya Ds. Kandangan Cerme Kab. Gresik dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pil warna putih berlogo LL sebanyak 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir di saku baju bagian kiri saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF dan berdasarkan keterangan dari saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF pil tersebut diperoleh dari dengan cara membeli dari terdakwa melalui saksi MASBUKHIN MAKHRUS sebanyak 9 (Sembilan) butir seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) di Warung Kopi Kampong Dsn. Amburan Ds. Kandangan Kec. Cerme Kab. Gresik dengan cara saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF janji ngopi di warung kopi tersebut kemudian saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF memesan pil warna putih berlogo LL kepada saksi MASBUKHIN MAKHRUS sambil berkata "*kalau ada (pil koplo) aku pesan 1 (satu) tik*" dan dijawab oleh saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF menjawab "*iya tak belikan di temanku IRSYAD SAYRIF ALAMDANI Als. DANI*" kemudian saksi MASBUKHIN MAKHRUS meminta uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setelah itu saksi MASBUKHIN MAKHRUS pergi meninggalkan saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF untuk mengambil pesanan di terdakwa, setelah itu saksi MASBUKHIN MAKHRUS kembali menemui saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF dan menyerahkan 1 (satu) tik pil warna putih berlogo LL (koplo) kemudian saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF mengambil 1 (satu) butir untuk dikonsumsi dan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Gsk



menyerahkan 2 (dua) butir kepada saksi MASBUKHIN MAKHRUS untuk dikonsumsi, kemudian setelah itu saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF berpamitan pulang dan pada saat di pinggir Jl. Raya Ds. Kandangan Cerme saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF diberhentikan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian untuk diinterogasi dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip obat jenis pil berwarna putih berlogo LL di saku baju sebelah kiri saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF, selanjutnya saksi IMAM SYAFI'I, SH., bersama dengan saksi SONI PRIYONO, SH., beserta dengan anggota buser dari Polres Gresik melakukan pengembangan dan mengamankan saksi MASBUKHIN MAKHRUS pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di Warung Kopi Dsn. Amburan Ds. Kandangan Kec. Cerme Kab. Gresik namun tidak ditemukan barang bukti apapun dan berdasarkan dari keterangan saksi MASBUKHIN MAKHRUS bahwa saksi MASBUKHIN MAKHRUS telah membeli pil warna putih berlogo LL kepada terdakwa dan telah diserahkan kepada saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF dengan cara pada hari Kamis sekitar jam 22.00 saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF bertemu dengan saksi MASBUKHIN MAKHRUS di warung kopi kampung Dsn. Amburan Ds. Kandangan Kec. Cerme Kab. Gresik kemudian saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF memberikan uang sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada saksi MASBUKHIN MAKHRUS setelah itu saksi MASBUKHIN MAKHRUS langsung berangkat ke rumah terdakwa dimana sebelumnya saksi MASBUKHIN MAKHRUS sudah janji dengan terdakwa melalui pesan WhatsApp kalau mau beli 1 (satu) tik pil warna putih berlogo LL dan setelah saksi MASBUKHIN MAKHRUS sampai di rumah terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (satu) tik pil warna putih berlogo LL, setelah itu saksi MASBUKHIN MAKHRUS kembali ke warung kopi dan bertemu dengan saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF kembali dan menyerahkan 1 (satu) tik pil warna putih berlogo LL kemudian oleh saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF di ambil 1 (satu) butir untuk dikonsumsi dan 2 (dua) butir diberikan kepada saksi MASBUKHIN MAKHRUS dan setelah itu saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF berpamitan pulang. Selanjutnya saksi IMAM SYAFI'I, SH., bersama dengan saksi SONI PRIYONO, SH., beserta dengan anggota buser dari Polres Gresik melakukan pengembangan dan mengamankan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 02.00 Wib

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Gsk





bertempat di rumah terdakwa Ds. Kandangan Rt. 02 Rw. 02 Kec. Cerme Kab. Gresik dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya masing – masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip sediaan farmasi jenis pil logo LL sebanyak masing – masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (serratus) butir, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 12 (dua belas) plastic klip sediaan farmasi jenis pil logo LL sebanyak masing – masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 120 (serratus dua puluh) butir, 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 6 (enam) pil logo LL, uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP REALME REDMI warna putih Nomor simcard 0831 9399 5417 yang disimpan didalam almari buku kamar tidur rumah terdakwa, selanjutnya saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF, saksi MASBUKHIN MAKHRUS, terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh pil warna putih dengan logo LL dengan cara membeli dari Sdr. INDRA MAULANA (berkas perkara terpisah) melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu menanyakan ketersediaan barang, setelah barang ada kemudian Sdr. INDRA MAULANA (berkas perkara terpisah) mengantarkan obat tersebut kerumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 02.00 Wib terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) box dengan isi 300 (tiga ratus) butir pil berwarna putih berlogo LL dengan harga Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya 2 (dua) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang masing – masing didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip sediaan farmasi jenis pil logo LL yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 12 (dua belas) plastic klip sediaan farmasi jenis pil logo LL masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir serta sisa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat sediaan farmasi jenis pil berlogo LL sebanyak 6 (enam) butir dan ada tambahan 20 (dua puluh) butir pil berwarna putih berlogo LL yang merupakan milik terdakwa yang belum laku dan belum habis terdakwa konsumsi. Kemudian oleh terdakwa pil tersebut dijual kembali secara eceran 1 (satu) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02533/NOF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Gsk



SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :

- 06157/2023/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto  $\pm 1,715$  gram;

adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk NARKOTIKA maupun PSIKOTROPIKA, tetapi termasuk **DAFTAR OBAT KERAS**. Dan sisa barang bukti berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto 1,379 gram dikembalikan kepada Polres Gresik;

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil logo LL / TRIHEKSIFENIDIL kepada saksi MASBUKHIN MAKHRUS sebanyak 10 (dua puluh) butir tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa memiliki izin edar yang berwenang dan pekerjaan terdakwa sehari – hari bukan seorang apoteker melainkan pengangguran.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SONI PRIYONO, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi IMAM SYAFI'I melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Ds. Kandangan Rt. 02 Rw. 02 Kec. Cerme Kab. Gresik ;
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya masing – masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip sediaan farmasi jenis pil logo LL sebanyak masing – masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisi 12 (dua belas) plastic klip sediaan farmasi jenis pil logo LL sebanyak masing – masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 120 (seratus dua puluh) butir, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 6 (enam) pil logo LL, uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP REALME REDMI warna putih Nomor simcard 0831 9399 5417;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa pil LL tersebut disimpan di dalam almari buku kamar tidur rumah Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa mengaku memperoleh pil warna putih dengan logo LL dengan cara membeli dari Sdr. INDRA MAULANA;
- Bahwa Terdakwa memesan pil LL kepada Sdr. INDRA MAULANA dengan cara melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu menanyakan ketersediaan barang, setelah barang ada kemudian Sdr. INDRA MAULANA mengantarkan pil LL tersebut ke rumah Terdakwa. Terdakwa membeli pil LL kepada Sdr. INDRA MAULANA pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 02.00 WIB ;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) box dengan isi 300 (tiga ratus) butir dengan harganya Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Pil sebanyak 3 (tiga) box dengan isi 300 (tiga ratus) butir tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi beberapa bagian di antaranya 2 (dua) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang masing-masing di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisi 12 (dua belas) plastic klip masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir serta sisa 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya terdapat sebanyak 6 (enam) butir dan ada tambahan 20 (dua puluh) butir pil LL yang merupakan milik Terdakwa yang belum laku dan belum habis Terdakwa konsumsi. Kemudian oleh terdakwa pil tersebut dijual kembali secara eceran;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir pil LL seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Saksi dan Saksi IMAM SYAFI'I melakukan penyelidikan pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 19.30 WIB dan berhasil mengamankan saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF bertempat di pinggir Jl. Raya Ds. Kandangan Cerme Kab. Gresik dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pil warna putih berlogo LL sebanyak 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir di saku baju bagian kiri saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF pil tersebut diperoleh dari dengan cara membeli dari Terdakwa melalui saksi MASBUKHIN MAKHRUS. Saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF membeli berupa pil warna putih berlogo LL dari Terdakwa sebanyak 9 (Sembilan) butir seharga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Transaksi jual beli terjadi di Warung Kopi Kampong Dsn. Amburan Ds.

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kandangan Kec. Cerme Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya Saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF janji ngopi di warung kopi tersebut kemudian saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF memesan pil warna putih berlogo LL kepada saksi MASBUKHIN MAKHRUS sambil berkata "kalau ada (pil koplo) aku pesan 1 (satu) tik" dan dijawab oleh saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF menjawab "iya tak belikan di temanku IRSYAD SAYRIF ALAMDANI Als. DANI" kemudian saksi MASBUKHIN MAKHRUS meminta uang sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setelah itu saksi MASBUKHIN MAKHRUS pergi meninggalkan saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF untuk mengambil pesanan di Terdakwa, setelah itu saksi MASBUKHIN MAKHRUS kembali menemui saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF dan menyerahkan 1 (satu) tik pil warna putih berlogo LL (koplo) kemudian saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF mengambil 1 (satu) butir untuk dikonsumsi dan menyerahkan 2 (dua) butir kepada saksi MASBUKHIN MAKHRUS untuk dikonsumsi, kemudian setelah itu saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF berpamitan pulang dan pada saat di pinggir Jl. Raya Ds. Kandangan Cerme saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF diberhentikan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian untuk diinterogasi dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip obat jenis pil berwarna putih berlogo LL di saku baju sebelah kiri saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF ;
  - Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi IMAM SYAFI'I, SH. beserta dengan anggota buser dari Polres Gresik melakukan pengembangan dan mengamankan saksi MASBUKHIN MAKHRUS;
  - Bahwa kemudian Saksi dan Saksi IMAM SYAFI'I melakukan penangkapan saksi MASBUKHIN MAKHRUS pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 23.30 WIB bertempat di Warung Kopi Dsn. Amburan Ds. Kandangan Kec. Cerme Kab. Gresik;
  - Bahwa Pada saat penangkapan saksi MASBUKHIN MAKHRUS tidak ditemukan barang bukti apapun;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MASBUKHIN MAKHRUS bahwa dia mengaku telah membeli pil warna putih berlogo LL kepada Terdakwa dan telah menyerahkan barang tersebut kepada saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF dengan cara pada hari Kamis sekitar jam 22.00 saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF bertemu dengan saksi MASBUKHIN MAKHRUS di warung kopi kampung Dsn. Amburan Ds. Kandangan Kec. Cerme Kab. Gresik kemudian saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF memberikan uang sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada saksi MASBUKHIN MAKHRUS setelah itu

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi MASBUKHIN MAKHRUS langsung berangkat ke rumah Terdakwa di mana sebelumnya saksi MASBUKHIN MAKHRUS sudah janji dengan Terdakwa melalui pesan WhatsApp kalau mau beli 1 (satu) tik pil warna putih berlogo LL dan setelah saksi MASBUKHIN MAKHRUS sampai di rumah Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (satu) tik pil warna putih berlogo LL, setelah itu saksi MASBUKHIN MAKHRUS kembali ke warung kopi dan bertemu dengan saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF lagi dan menyerahkan 1 (satu) tik pil warna putih berlogo LL kemudian oleh saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF di ambil 1 (satu) butir untuk dikonsumsi dan 2 (dua) butir diberikan kepada saksi MASBUKHIN MAKHRUS dan setelah itu saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF berpamitan pulang, Selanjutnya Saksi dan Saksi IMAM SYAFI'I melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/menjual pil berlogo LL tersebut ;
- Bahwa Terdakwa juga bukan merupakan seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang obat ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **IMAM SYAFI'I, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi SONI PRIYONO melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Ds. Kandangan Rt. 02 Rw. 02 Kec. Cerme Kab. Gresik ;
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya masing – masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip sediaan farmasi jenis pil logo LL sebanyak masing – masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisi 12 (dua belas) plastic klip sediaan farmasi jenis pil logo LL sebanyak masing – masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 120 (seratus dua puluh) butir, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 6 (enam) pil logo LL, uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP REALME REDMI warna putih Nomor simcard 0831 9399 5417;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa pil LL tersebut disimpan di dalam almari buku kamar tidur rumah Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa mengaku memperoleh pil warna putih dengan logo LL dengan cara membeli dari Sdr. INDRA MAULANA;
- Bahwa Terdakwa memesan pil LL kepada Sdr. INDRA MAULANA dengan cara melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu menanyakan ketersediaan barang, setelah barang ada kemudian Sdr. INDRA MAULANA mengantarkan pil LL tersebut ke rumah Terdakwa. Terdakwa membeli pil LL kepada Sdr. INDRA MAULANA pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 02.00 WIB ;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) box dengan isi 300 (tiga ratus) butir dengan harganya Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Pil sebanyak 3 (tiga) box dengan isi 300 (tiga ratus) butir tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi beberapa bagian di antaranya 2 (dua) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang masing-masing di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisi 12 (dua belas) plastic klip masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir serta sisa 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya terdapat sebanyak 6 (enam) butir dan ada tambahan 20 (dua puluh) butir pil LL yang merupakan milik Terdakwa yang belum laku dan belum habis Terdakwa konsumsi. Kemudian oleh terdakwa pil tersebut dijual kembali secara eceran;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir pil LL seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Saksi dan Saksi SONI PRIYONO melakukan penyelidikan pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 19.30 WIB dan berhasil mengamankan saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF bertempat di pinggir Jl. Raya Ds. Kandangan Cerme Kab. Gresik dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pil warna putih berlogo LL sebanyak 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir di saku baju bagian kiri saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF pil tersebut diperoleh dari dengan cara membeli dari Terdakwa melalui saksi MASBUKHIN MAKHRUS. Saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF membeli berupa pil warna putih berlogo LL dari Terdakwa sebanyak 9 (Sembilan) butir seharga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Transaksi jual beli terjadi di Warung Kopi Kampong Dsn. Amburan

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Gsk



- Ds. Kandangan Kec. Cerme Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya Saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF janji ngopi di warung kopi tersebut kemudian saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF memesan pil warna putih berlogo LL kepada saksi MASBUKHIN MAKHRUS sambil berkata "kalau ada (pil koplo) aku pesan 1 (satu) tik" dan dijawab oleh saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF menjawab "iya tak belikan di temanku IRSYAD SAYRIF ALAMDANI Als. DANI" kemudian saksi MASBUKHIN MAKHRUS meminta uang sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setelah itu saksi MASBUKHIN MAKHRUS pergi meninggalkan saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF untuk mengambil pesanan di Terdakwa, setelah itu saksi MASBUKHIN MAKHRUS kembali menemui saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF dan menyerahkan 1 (satu) tik pil warna putih berlogo LL (koplo) kemudian saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF mengambil 1 (satu) butir untuk dikonsumsi dan menyerahkan 2 (dua) butir kepada saksi MASBUKHIN MAKHRUS untuk dikonsumsi, kemudian setelah itu saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF berpacaran pulang dan pada saat di pinggir Jl. Raya Ds. Kandangan Cerme saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF diberhentikan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian untuk diinterogasi dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip obat jenis pil berwarna putih berlogo LL di saku baju sebelah kiri saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF ;
  - Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi SONI PRIYONO. beserta dengan anggota buser dari Polres Gresik melakukan pengembangan dan mengamankan saksi MASBUKHIN MAKHRUS;
  - Bahwa kemudian Saksi dan Saksi SONI PRIYONO melakukan penangkapan saksi MASBUKHIN MAKHRUS pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 23.30 WIB bertempat di Warung Kopi Dsn. Amburan Ds. Kandangan Kec. Cerme Kab. Gresik;
  - Bahwa Pada saat penangkapan saksi MASBUKHIN MAKHRUS tidak ditemukan barang bukti apapun;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MASBUKHIN MAKHRUS bahwa dia mengaku telah membeli pil warna putih berlogo LL kepada Terdakwa dan telah menyerahkan barang tersebut kepada saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF dengan cara pada hari Kamis sekitar jam 22.00 saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF bertemu dengan saksi MASBUKHIN MAKHRUS di warung kopi kampung Dsn. Amburan Ds. Kandangan Kec. Cerme Kab. Gresik kemudian saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF memberikan uang sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada saksi MASBUKHIN MAKHRUS setelah itu

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Gsk



saksi MASBUKHIN MAKHRUS langsung berangkat ke rumah Terdakwa di mana sebelumnya saksi MASBUKHIN MAKHRUS sudah janji dengan Terdakwa melalui pesan WhatsApp kalau mau beli 1 (satu) tik pil warna putih berlogo LL dan setelah saksi MASBUKHIN MAKHRUS sampai di rumah Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (satu) tik pil warna putih berlogo LL, setelah itu saksi MASBUKHIN MAKHRUS kembali ke warung kopi dan bertemu dengan saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF lagi dan menyerahkan 1 (satu) tik pil warna putih berlogo LL kemudian oleh saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF di ambil 1 (satu) butir untuk dikonsumsi dan 2 (dua) butir diberikan kepada saksi MASBUKHIN MAKHRUS dan setelah itu saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF berpamitan pulang, Selanjutnya Saksi dan Saksi IMAM SYAFI'I melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/menjual pil berlogo LL tersebut ;
- Bahwa Terdakwa juga bukan merupakan seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang obat ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli yang bernama SRI HERMIYATI S.SI.Apt yang telah diperiksa di kepolisian pada tanggal 31 Mei 2023 yang mana telah memberikan keterangannya dibawah sumpah tidak dapat hadir di persidangan maka atas persetujuan dari Terdakwa, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa latar belakang pekerjaan Ahli adalah PNS sejak Bulan Desember tahun 2000 yang sekarang ditugaskan di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, dengan riwayat jabatan :
  - Tahun 2001 – 2003 di GFK Kabupaten Buleleng Bali.
  - Tahun 2004 – 2007 ditugaskan di Seksi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
  - Tahun 2007 – 2008 ditugaskan di Seksi Evaluasi dan Analisa Dinas Kesehatan Kabupaten- Gresik.
  - Tahun 2008 – 2013 ditugaskan di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Gresik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2013 – 2014 ditugaskan di Puskesmas Industri Dinas Kesehatan Kab. Gresik.
  - Tahun 2014 -2017 ditugaskan di UPT UPPF Dinas Kesehatan Gresik.
  - Tahun 2017 – sekarang ditugaskan di seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
- Bahwa Obat keras adalah, obat yang dapat diserahkan kepada pasien atas dasar Resep dari Dokter atau obat yang tidak di perjual belikan secara bebas;
  - Bahwa yang berhak untuk menyerahkan obat keras yang berlogo LL tersebut adalah tenaga Kefarmasian atau Dokter, dan keperuntukan obat yang berlogo LL tersebut adalah untuk anti parkinsonisme / untuk mengurangi gejala Parkinson (terapi tremor dan kekakuan otot);
  - Bahwa Parkinsonisme adalah suatu kondisi yang gejalanya mirip penyakit parkinson, contohnya gemetar/tremor, kekakuan, kelambanan, parkinsonisme dapat disebabkan karena efek samping obat (contohnya obat untuk orang yang terkena gangguan jiwa) atau karena penyakit lainnya;
  - Bahwa cara untuk mendapatkan Pil yang berlogo LL tersebut harus dengan menggunakan Resep dari Dokter;
  - Bahwa untuk Pil yang berlogo LL tersebut biasanya untuk warnanya bukan hanya putih saja, itu tergantung dari Pabrik atau perusahaan yang mengeluarkannya;
  - Bahwa Pil warna putih berlogo LL sebanyak 326 (Tiga Ratus dua puluh enam) butir tersebut yang disita dari terdakwa IRSYAD SYARIF ALAMDANI ALS. DANI BIN MUJAMIL (ALM) tersebut, menurut hasil Laboratorium Polda Jatim No. Lab. : 02533/NOF/2023 tertanggal 31 Maret 2023 tersebut, menyatakan benar mengandung Triheksifenidil HCL, atau benar tergolong obat keras, yang bukan termasuk Narkotika ataupun Psikotropika;
  - Bahwa untuk perbuatan Terdakwa IRSYAD SYARIF ALAMDANI ALS. DANI BIN MUJAMIL (ALM) tersebut ada pelanggaran pidananya, karena terdakwa IRSYAD SYARIF ALAMDANI ALS. DANI BIN MUJAMIL (ALM) lulusan SMK, bukan dari tenaga kefarmasian dan tidak diserahkan di sarana pelayanan kefarmasian , Ijin edarnya pun tidak diketahui kejelasannya jadi terdakwa IRSYAD SYARIF ALAMDANI ALS. DANI BIN MUJAMIL (ALM) tidak berhak untuk mengedarkan Pil yang bermerk 'LL' tersebut. Bahwa untuk perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan pil warna putih berlogo LL kepada orang lain tersebut ada pelanggaran pidananya karena Terdakwa bukan dari

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Gsk



tenaga kefarmasian jadi tidak berhak untuk mengedarkan pil warna putih berlogo LL tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak di benarkan oleh hukum yang berlaku atau oleh undang-undang yaitu UU RI No 36 tahun 2009 yang mengatur tentang kesehatan yang di atur dalam pasal 196 ;

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 02.00 WIB di rumah saya Ds. Kandangan Rt. 02 Rw. 02 Kec. Cerme Kab. Gresik ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana mengedarkan pil berlogo LL;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 WIB pada saat Terdakwa di rumah, sdr. MASBUKIN MAKHRUS chat Wa Terdakwa kalau mau beli 1 (satu) tik pil dobel LL, kemudian Terdakwa jawab ada, tidak lama kemudian sdr. MASBUKIN MAKHRUS datang ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberi 1 (satu) tik pil dobel LL, kemudian dia kembali pergi. Dan Terdakwa kembali masuk kamar mainan HP, tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Gresik melakukan interogasi kepada Terdakwa dan melakukan penggeledahan ;
- Bahwa pada saat penggeledahan barang yang diamankan berupa 2 (dua) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya masing – masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip sediaan farmasi jenis pil logo LL sebanyak masing – masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (serratus) butir, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisi 12 (dua belas) plastic klip sediaan farmasi jenis pil logo LL sebanyak masing – masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 120 (serratus dua puluh) butir, 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 6 (enam) pil logo LL, uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP REALME REDMI warna putih Nomor simcard 0831 9399 5417 ;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa simpan di dalam almari buku kamar tidur di dalam rumah Terdakwa ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil warna putih dengan logo LL dengan cara membeli dari Sdr. INDRA MAULANA. Terdakwa membeli pil LL dari Sdr.INDRA MAULANA dengan cara memesan melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu menanyakan ketersediaan barang, setelah barang ada kemudian Sdr. INDRA MAULANA mengantarkan obat tersebut ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli pil LL dari Sdr. INDRA MAULANA pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 02.00 WIB. Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) box dengan isi 300 (tiga ratus) butir pil berwarna putih berlogo LL Harganya Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Pil LL sebanyak 3 (tiga) box dengan isi 300 (tiga ratus) butir tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa bagian di antaranya 2 (dua) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang masing – masing di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisi 12 (dua belas) plastic klip masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir serta sisa 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya terdapat pil berlogo LL sebanyak 6 (enam) butir dan ada tambahan 20 (dua puluh) butir pil LL yang merupakan milik Terdakwa yang belum laku dan belum habis Terdakwa konsumsi. kemudian oleh Terdakwa pil tersebut Terdakwa jual kembali secara eceran ;
- Bahwa Terdakwa menjual pil LL dengan harga 1 (satu) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Pil warna putih berlogo LL tersebut sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan juga saya jual kembali ke teman Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan pil LL tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yan berwenang untuk mengedarkan/menjual pil berlogo LL tersebut ;
- Bahwa Terdakwa juga bukan merupakan seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang obat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang masing – masing didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip sediaan farmasi jenis pil logo LL sebanyak 100 (serratus) butir masing – masing 10 (sepuluh) butir ;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 12 (dua belas) plastic klip sediaan farmasi jenis pil logo LL sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir ;
- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 6 (enam) pil Logo LL ;
- Uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit HP REALME REDMI warna putih nomor simcard 0831 9399 5417 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum melampirkan bukti surat di dalam berkas berupa surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02533/NOF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :

- 06157/2023/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto  $\pm 1,715$  gram;

adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk NARKOTIKA maupun PSIKOTROPIKA, tetapi termasuk **DAFTAR OBAT KERAS** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi IMAM SYAFI'I bersama Saksi SONI PRIYONO melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Ds. Kandangan Rt. 02 Rw. 02 Kec. Cerme Kab. Gresik ;
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya masing – masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip sediaan farmasi jenis pil logo LL sebanyak masing – masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisi 12 (dua belas) plastic klip sediaan farmasi jenis pil logo LL sebanyak masing – masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 120 (seratus dua puluh) butir, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 6 (enam) pil logo LL, uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP REALME REDMI warna putih Nomor simcard 0831 9399 5417;
- Bahwa barang bukti berupa pil LL tersebut disimpan di dalam almari buku kamar tidur rumah Terdakwa ;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil warna putih dengan logo LL dengan cara membeli dari Sdr. INDRA MAULANA;
- Bahwa Terdakwa memesan pil LL kepada Sdr. INDRA MAULANA dengan cara melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu menanyakan ketersediaan barang, setelah barang ada kemudian Sdr. INDRA MAULANA mengantarkan pil LL tersebut ke rumah Terdakwa. Terdakwa membeli pil LL kepada Sdr. INDRA MAULANA pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 02.00 WIB ;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) box dengan isi 300 (tiga ratus) butir dengan harganya Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Pil sebanyak 3 (tiga) box dengan isi 300 (tiga ratus) butir tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi beberapa bagian di antaranya 2 (dua) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang masing-masing di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisi 12 (dua belas) plastic klip masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir serta sisa 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya terdapat sebanyak 6 (enam) butir dan ada tambahan 20 (dua puluh) butir pil LL yang merupakan milik Terdakwa yang belum laku dan belum habis Terdakwa konsumsi. Kemudian oleh terdakwa pil tersebut dijual kembali secara eceran;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir pil LL seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Saksi IMAM SYAFI' dan Saksi SONI PRIYONO melakukan penyelidikan pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 19.30 WIB dan berhasil mengamankan saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF bertempat di pinggir Jl. Raya Ds. Kandangan Cerme Kab. Gresik dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa pil warna putih berlogo LL sebanyak 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir di saku baju bagian kiri saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF pil tersebut diperoleh dari dengan cara membeli dari Terdakwa melalui saksi MASBUKHIN MAKHRUS. Saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF membeli berupa pil warna putih berlogo LL dari Terdakwa sebanyak 9 (Sembilan) butir seharga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Transaksi jual beli terjadi di Warung Kopi Kampong Dsn. Amburan Ds. Kandangan Kec. Cerme Kab. Gresik;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF janji ngopi di warung kopi tersebut kemudian saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF memesan pil warna putih berlogo LL kepada saksi MASBUKHIN MAKHRUS sambil berkata “kalau ada (pil koplo) aku pesan 1 (satu) tik” dan dijawab oleh saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF menjawab “iya tak belikan di temanku IRSYAD SAYRIF ALAMDANI Als. DANI” kemudian saksi MASBUKHIN MAKHRUS meminta uang sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setelah itu saksi MASBUKHIN MAKHRUS pergi meninggalkan saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF untuk mengambil pesanan di Terdakwa, setelah itu saksi MASBUKHIN MAKHRUS kembali menemui saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF dan menyerahkan 1 (satu) tik pil warna putih berlogo LL (koplo) kemudian saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF mengambil 1 (satu) butir untuk dikonsumsi dan menyerahkan 2 (dua) butir kepada saksi MASBUKHIN MAKHRUS untuk dikonsumsi, kemudian setelah itu saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF berpamitan pulang dan pada saat di pinggir Jl. Raya Ds. Kandangan Cerme saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF diberhentikan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian untuk diinterogasi dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip obat jenis pil berwarna putih berlogo LL di saku baju sebelah kiri saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF ;
- Bahwa selanjutnya Saksi IMAM SYAFI'I bersama dengan Saksi SONI PRIYONO. beserta dengan anggota buser dari Polres Gresik melakukan pengembangan dan mengamankan saksi MASBUKHIN MAKHRUS;
- Bahwa kemudian Saksi IMAM SYAFI'I dan Saksi SONI PRIYONO melakukan penangkapan saksi MASBUKHIN MAKHRUS pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 23.30 WIB bertempat di Warung Kopi Dsn. Amburan Ds. Kandangan Kec. Cerme Kab. Gresik;
- Bahwa Pada saat penangkapan saksi MASBUKHIN MAKHRUS tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MASBUKHIN MAKHRUS bahwa dia mengaku telah membeli pil warna putih berlogo LL kepada Terdakwa dan telah menyerahkan barang tersebut kepada saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF dengan cara pada hari Kamis sekitar jam 22.00 saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF bertemu dengan saksi MASBUKHIN MAKHRUS di warung kopi kampung Dsn. Amburan Ds. Kandangan Kec. Cerme Kab. Gresik kemudian saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF memberikan uang sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada saksi MASBUKHIN

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Gsk



MAKHRUS setelah itu saksi MASBUKHIN MAKHRUS langsung berangkat ke rumah Terdakwa di mana sebelumnya saksi MASBUKHIN MAKHRUS sudah janji dengan Terdakwa melalui pesan WhatsApp kalau mau beli 1 (satu) tik pil warna putih berlogo LL dan setelah saksi MASBUKHIN MAKHRUS sampai di rumah Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (satu) tik pil warna putih berlogo LL, setelah itu saksi MASBUKHIN MAKHRUS kembali ke warung kopi dan bertemu dengan saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF lagi dan menyerahkan 1 (satu) tik pil warna putih berlogo LL kemudian oleh saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF di ambil 1 (satu) butir untuk dikonsumsi dan 2 (dua) butir diberikan kepada saksi MASBUKHIN MAKHRUS dan setelah itu saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF berpamitan pulang, Selanjutnya Saksi dan Saksi IMAM SYAFI'I melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/menjual pil berlogo LL tersebut ;
- Bahwa Terdakwa juga bukan merupakan seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang obat ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02533/NOF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :
  - 06157/2023/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto  $\pm 1,715$  gram;

adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCI** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk NARKOTIKA maupun PSIKOTROPIKA, tetapi termasuk **DAFTAR OBAT KERAS** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas maka Majelis akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu Majelis buktikan sedangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan dakwaan selanjutnya ;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelisnya akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan ;
3. Tidak memiliki ijin edar ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu **IRSYAD SYARIF ALAMDANI Alias DANI Bin MUJAMIL (Alm)** yang telah diperiksa dan identitasnya telah sesuai dengan apa telah diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan di persidangan, terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidananya kepadanya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan ;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Ds. Kandangan Rt. 02 Rw. 02 Kec. Cerme Kab. Gresik Saksi IMAM SYAFI'I bersama Saksi SONI PRIYONO melakukan penangkapan Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya masing – masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip sediaan farmasi jenis pil logo LL sebanyak masing – masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisi 12 (dua belas) plastic klip sediaan farmasi jenis pil logo LL sebanyak masing – masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 120 (seratus dua puluh) butir, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 6 (enam) pil logo LL, uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP REALME REDMI warna putih Nomor simcard 0831 9399 5417. Barang bukti berupa pil LL tersebut disimpan di dalam almari buku kamar tidur rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh pil warna putih dengan logo LL dengan cara membeli dari Sdr. INDRA MAULANA. Terdakwa memesan pil LL kepada Sdr. INDRA MAULANA dengan cara melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu menanyakan ketersediaan barang, setelah barang ada kemudian Sdr. INDRA MAULANA mengantarkan pil LL tersebut ke rumah Terdakwa. Terdakwa membeli pil LL kepada Sdr. INDRA MAULANA pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 02.00 WIB ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) box dengan isi 300 (tiga ratus) butir dengan harganya Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah). Pil sebanyak 3 (tiga) box dengan isi 300 (tiga ratus) butir tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi beberapa bagian di antaranya 2 (dua) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang masing-masing di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisi 12 (dua belas) plastic klip masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir serta sisa 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya terdapat sebanyak 6 (enam) butir dan ada tambahan 20 (dua puluh) butir pil LL yang merupakan milik Terdakwa yang belum laku dan belum habis Terdakwa konsumsi. Kemudian oleh terdakwa pil tersebut dijual kembali secara eceran;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir pil LL seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Saksi IMAM SYAFI' dan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SONI PRIYONO melakukan penyelidikan pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 19.30 WIB dan berhasil mengamankan saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF bertempat di pinggir Jl. Raya Ds. Kandangan Cerme Kab. Gresik dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pil warna putih berlogo LL sebanyak 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir di saku baju bagian kiri saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF pil tersebut diperoleh dari dengan cara membeli dari Terdakwa melalui saksi MASBUKHIN MAKHRUS. Saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF membeli berupa pil warna putih berlogo LL dari Terdakwa sebanyak 9 (Sembilan) butir seharga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Transaksi jual beli tersebut terjadi di Warung Kopi Kampong Dsn. Amburan Ds. Kandangan Kec. Cerme Kab. Gresik;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF janji ngopi di warung kopi tersebut kemudian saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF memesan pil warna putih berlogo LL kepada saksi MASBUKHIN MAKHRUS sambil berkata "kalau ada (pil koplo) aku pesan 1 (satu) tik" dan dijawab oleh saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF menjawab "iya tak belikan di temanku IRSYAD SAYRIF ALAMDANI Als. DANI" kemudian saksi MASBUKHIN MAKHRUS meminta uang sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setelah itu saksi MASBUKHIN MAKHRUS pergi meninggalkan saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF untuk mengambil pesanan di Terdakwa, setelah itu saksi MASBUKHIN MAKHRUS kembali menemui saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF dan menyerahkan 1 (satu) tik pil warna putih berlogo LL (koplo) kemudian saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF mengambil 1 (satu) butir untuk dikonsumsi dan menyerahkan 2 (dua) butir kepada saksi MASBUKHIN MAKHRUS untuk dikonsumsi, kemudian setelah itu saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF berpamitan pulang dan pada saat di pinggir Jl. Raya Ds. Kandangan Cerme saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF diberhentikan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian untuk diinterogasi dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip obat jenis pil berwarna putih berlogo LL di saku baju sebelah kiri saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi IMAM SYAFI'I bersama dengan Saksi SONI PRIYONO. beserta dengan anggota busur dari

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Gresik melakukan pengembangan dan mengamankan saksi MASBUKHIN MAKHRUS kemudian Saksi IMAM SYAFI'I dan Saksi SONI PRIYONO melakukan penangkapan saksi MASBUKHIN MAKHRUS pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 23.30 WIB bertempat di Warung Kopi Dsn. Amburan Ds. Kandangan Kec. Cerme Kab. Gresik. Pada saat penangkapan saksi MASBUKHIN MAKHRUS tidak ditemukan barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MASBUKHIN MAKHRUS bahwa dia mengaku telah membeli pil warna putih berlogo LL kepada Terdakwa dan telah menyerahkan barang tersebut kepada saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF dengan cara pada hari Kamis sekitar jam 22.00 saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF bertemu dengan saksi MASBUKHIN MAKHRUS di warung kopi kampung Dsn. Amburan Ds. Kandangan Kec. Cerme Kab. Gresik kemudian saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF memberikan uang sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada saksi MASBUKHIN MAKHRUS setelah itu saksi MASBUKHIN MAKHRUS langsung berangkat ke rumah Terdakwa di mana sebelumnya saksi MASBUKHIN MAKHRUS sudah janji dengan Terdakwa melalui pesan WhatsApp kalau mau beli 1 (satu) tik pil warna putih berlogo LL dan setelah saksi MASBUKHIN MAKHRUS sampai di rumah Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (satu) tik pil warna putih berlogo LL, setelah itu saksi MASBUKHIN MAKHRUS kembali ke warung kopi dan bertemu dengan saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF lagi dan menyerahkan 1 (satu) tik pil warna putih berlogo LL kemudian oleh saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF di ambil 1 (satu) butir untuk dikonsumsi dan 2 (dua) butir diberikan kepada saksi MASBUKHIN MAKHRUS dan setelah itu saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF berpamitan pulang, Selanjutnya Saksi dan Saksi IMAM SYAFI'I melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/ menjual pil berlogo LL tersebut dan Terdakwa juga bukan merupakan seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang obat ;

Menimbang, Bahwa selain daripada itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02533/NOF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :

- 06157/2023/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto  $\pm 1,715$  gram;

adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk NARKOTIKA maupun PSIKOTROPIKA, tetapi termasuk **DAFTAR OBAT KERAS** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.3. Unsur Tidak memiliki ijin edar**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Ds. Kandangan Rt. 02 Rw. 02 Kec. Cerme Kab. Gresik Saksi IMAM SYAFI'I bersama Saksi SONI PRIYONO melakukan penangkapan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya masing – masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip sediaan farmasi jenis pil logo LL sebanyak masing – masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisi 12 (dua belas) plastic klip sediaan farmasi jenis pil logo LL sebanyak masing – masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 120 (seratus dua puluh) butir, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 6 (enam) pil logo LL, uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP REALME REDMI warna putih Nomor simcard 0831 9399 5417. Barang bukti berupa pil LL tersebut disimpan di dalam almari buku kamar tidur rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh pil warna putih dengan logo LL dengan cara membeli dari Sdr. INDRA MAULANA. Terdakwa memesan pil LL kepada Sdr. INDRA MAULANA dengan cara melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu menanyakan ketersediaan barang, setelah barang ada kemudian Sdr. INDRA MAULANA mengantarkan pil LL tersebut ke rumah Terdakwa. Terdakwa membeli pil LL kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. INDRA MAULANA pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 02.00 WIB ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) box dengan isi 300 (tiga ratus) butir dengan harganya Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah). Pil sebanyak 3 (tiga) box dengan isi 300 (tiga ratus) butir tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi beberapa bagian di antaranya 2 (dua) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang masing-masing di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisi 12 (dua belas) plastic klip masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir serta sisa 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya terdapat sebanyak 6 (enam) butir dan ada tambahan 20 (dua puluh) butir pil LL yang merupakan milik Terdakwa yang belum laku dan belum habis Terdakwa konsumsi. Kemudian oleh terdakwa pil tersebut dijual kembali secara eceran;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir pil LL seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/menjual pil berlogo LL tersebut dan Terdakwa juga bukan merupakan seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang obat ;

Menimbang, Bahwa selain daripada itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02533/NOF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si selaku Kabilabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :

- 06157/2023/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto  $\pm 1,715$  gram;

adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk NARKOTIKA maupun PSIKOTROPIKA, tetapi termasuk **DAFTAR OBAT KERAS** ;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) box dengan isi 300 (tiga ratus) butir pil yang dibeli Terdakwa dengan harganya Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut merupakan pil berlogo LL yang diedarkan / dijual oleh Terdakwa merupakan produksi dari suatu perusahaan obat yang memiliki ijin edar ;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan tersebut diatas maka unsur Tidak memiliki ijin edar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu **Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** yang unsur-unsurnya antara lain sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu (tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahab yang berkhasiat obat, pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu **IRSYAD SYARIF ALAMDANI Alias DANI Bin MUJAMIL (Alm)** yang telah diperiksa dan identitasnya telah sesuai dengan apa telah diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidananya kepadanya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau**

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Gsk



persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu (tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahab yang berkhasiat obat, pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi)

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana terdiri dari beberapa sub unsur, apabila salah satu sub unsur telah dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Ds. Kandangan Rt. 02 Rw. 02 Kec. Cerme Kab. Gresik Saksi IMAM SYAFI'I bersama Saksi SONI PRIYONO melakukan penangkapan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya masing – masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip sediaan farmasi jenis pil logo LL sebanyak masing – masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisi 12 (dua belas) plastic klip sediaan farmasi jenis pil logo LL sebanyak masing – masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 120 (seratus dua puluh) butir, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 6 (enam) pil logo LL, uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP REALME REDMI warna putih Nomor simcard 0831 9399 5417. Barang bukti berupa pil LL tersebut disimpan di dalam almari buku kamar tidur rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh pil warna putih dengan logo LL dengan cara membeli dari Sdr. INDRA MAULANA. Terdakwa memesan pil LL kepada Sdr. INDRA MAULANA dengan cara melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu menanyakan ketersediaan barang, setelah barang ada kemudian Sdr. INDRA MAULANA mengantarkan pil LL tersebut ke rumah Terdakwa. Terdakwa membeli pil LL kepada Sdr. INDRA MAULANA pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 02.00 WIB ;



Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) box dengan isi 300 (tiga ratus) butir dengan harganya Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah). Pil sebanyak 3 (tiga) box dengan isi 300 (tiga ratus) butir tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi beberapa bagian di antaranya 2 (dua) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang masing-masing di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisi 12 (dua belas) plastic klip masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir serta sisa 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya terdapat sebanyak 6 (enam) butir dan ada tambahan 20 (dua puluh) butir pil LL yang merupakan milik Terdakwa yang belum laku dan belum habis Terdakwa konsumsi. Kemudian oleh terdakwa pil tersebut dijual kembali secara eceran;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir pil LL seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Saksi IMAM SYAFI' dan Saksi SONI PRIYONO melakukan penyelidikan pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 19.30 WIB dan berhasil mengamankan saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF bertempat di pinggir Jl. Raya Ds. Kandangan Cerme Kab. Gresik dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pil warna putih berlogo LL sebanyak 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir di saku baju bagian kiri saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF pil tersebut diperoleh dari dengan cara membeli dari Terdakwa melalui saksi MASBUKHIN MAKHRUS. Saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF membeli berupa pil warna putih berlogo LL dari Terdakwa sebanyak 9 (Sembilan) butir seharga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Transaksi jual beli tersebut terjadi di Warung Kopi Kampong Dsn. Amburan Ds. Kandangan Kec. Cerme Kab. Gresik;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF janjian ngopi di warung kopi tersebut kemudian saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF memesan pil warna putih berlogo LL kepada saksi MASBUKHIN MAKHRUS sambil berkata "kalau ada (pil koplo) aku pesan 1 (satu) tik dan dijawab oleh saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF menjawab "iya tak belikan di temanku IRSYAD SAYRIF ALAMDANI Als. DANI" kemudian saksi MASBUKHIN MAKHRUS meminta uang sebesar



Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setelah itu saksi MASBUKHIN MAKHRUS pergi meninggalkan saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF untuk mengambil pesanan di Terdakwa, setelah itu saksi MASBUKHIN MAKHRUS kembali menemui saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF dan menyerahkan 1 (satu) tik pil warna putih berlogo LL (koplo) kemudian saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF mengambil 1 (satu) butir untuk dikonsumsi dan menyerahkan 2 (dua) butir kepada saksi MASBUKHIN MAKHRUS untuk dikonsumsi, kemudian setelah itu saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF berpamitan pulang dan pada saat di pinggir Jl. Raya Ds. Kandangan Cerme saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF diberhentikan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian untuk diinterogasi dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip obat jenis pil berwarna putih berlogo LL di saku baju sebelah kiri saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi IMAM SYAFI'I bersama dengan Saksi SONI PRIYONO, beserta dengan anggota buser dari Polres Gresik melakukan pengembangan dan mengamankan saksi MASBUKHIN MAKHRUS kemudian Saksi IMAM SYAFI'I dan Saksi SONI PRIYONO melakukan penangkapan saksi MASBUKHIN MAKHRUS pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 23.30 WIB bertempat di Warung Kopi Dsn. Amburan Ds. Kandangan Kec. Cerme Kab. Gresik. Pada saat penangkapan saksi MASBUKHIN MAKHRUS tidak ditemukan barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MASBUKHIN MAKHRUS bahwa dia mengaku telah membeli pil warna putih berlogo LL kepada Terdakwa dan telah menyerahkan barang tersebut kepada saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF dengan cara pada hari Kamis sekitar jam 22.00 saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF bertemu dengan saksi MASBUKHIN MAKHRUS di warung kopi kampung Dsn. Amburan Ds. Kandangan Kec. Cerme Kab. Gresik kemudian saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF memberikan uang sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada saksi MASBUKHIN MAKHRUS setelah itu saksi MASBUKHIN MAKHRUS langsung berangkat ke rumah Terdakwa di mana sebelumnya saksi MASBUKHIN MAKHRUS sudah janji dengan Terdakwa melalui pesan WhatsApp kalau mau beli 1 (satu) tik pil warna putih berlogo LL dan setelah saksi MASBUKHIN MAKHRUS sampai di rumah Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 35.000,00 (tiga





puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (satu) tik pil warna putih berlogo LL, setelah itu saksi MASBUKHIN MAKHRUS kembali ke warung kopi dan bertemu dengan saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF lagi dan menyerahkan 1 (satu) tik pil warna putih berlogo LL kemudian oleh saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF di ambil 1 (satu) butir untuk dikonsumsi dan 2 (dua) butir diberikan kepada saksi MASBUKHIN MAKHRUS dan setelah itu saksi MOHAMMAD KHOIRUL AFIF berpamitan pulang, Selanjutnya Saksi dan Saksi IMAM SYAFI'I melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/menjual pil berlogo LL tersebut dan Terdakwa juga bukan merupakan seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang obat ;

Menimbang, Bahwa selain daripada itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02533/NOF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :

- 06157/2023/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto  $\pm 1,715$  gram;

adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk NARKOTIKA maupun PSIKOTROPIKA, tetapi termasuk **DAFTAR OBAT KERAS** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu (tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair telah terbukti maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 196**



**Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** dalam dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang masing – masing didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip sediaan farmasi jenis pil logo LL sebanyak 100 (seratus) butir masing – masing 10 (sepuluh) butir ;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 12 (dua belas) plastic klip sediaan farmasi jenis pil logo LL sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir ;
- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 6 (enam) pil Logo LL ;
- Uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit HP REALME REDMI warna putih nomor simcard 0831 9399 5417 ;

Barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa yang terdiri dari alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dikhawatirkan akan dipergunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan maka menurut Majelis haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan uang hasil dari tindak pidana haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan obat-obatan terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan masyarakat ;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 196 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa IRSYAD SYARIF ALAMDANI Alias DANI Bin MUJAMIL (Alm) tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu “ ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang masing – masing didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip sediaan farmasi jenis pil logo LL sebanyak 100 (serratus) butir masing – masing 10 (sepuluh) butir ;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 12 (dua belas) plastic klip sediaan farmasi jenis pil logo LL sebanyak 120 (serratus dua puluh) butir ;
  - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 6 (enam) pil Logo LL ;
  - 1 (satu) unit HP REALME REDMI warna putih nomor simcard 0831 9399 5417 ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

## **Dirampas untuk Negara.**

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik oleh kami Ari Karlina, SH.MH selaku Ketua Majelis, Fifiyanti, SH.MH dan Eni Martiningrum, SE.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dedik Wahono, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dan dihadiri oleh Yuniar Megalia, SH.MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik , Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FIFIYANTI, S.H.M.H

ARI KARLINA, S.H.M.H

ENI MARTININGRUM, SE.S.H.M.H

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Gsk



PANITERA PENGGANTI

DEDIK WAHONO, S.H.